

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS IA



LAPORAN  
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)  
Tahun Anggaran

**2017**



Alamat : Jl. M.Yamin No.1 Samarinda  
Kode Pos 75123  
Telepon : (0541) 741542  
FAX : (0541) 732177  
email : pn.samarinda@gmail.com

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dapat diselesaikan dengan baik. LkjIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A disusun mengacu pada Sistem Penyusunan SAKIP berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 dan petunjuk pelaporannya pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A Tahun 2017 ini disusun berdasarkan kebijakan umum Peradilan, visi dan misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A . Selain itu mengevaluasi secara berkala menguraikan capaian kinerja selama 1(satu) tahun , juga mengetengahkan beberapa sasaran yang bertolak dari Rencana Strategis 2015-2019 yang belum dicapai pada pelaksanaan program Tahun 2017 sehingga nantinya akan dilanjutkan pada tahun 2018, disamping itu pula dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A untuk secara terus menerus melakukan pembenahan dan perubahan peradilan.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja 2017 dari Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A diharapkan dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang dapat memberi manfaat bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dan dapat membantu peningkatan kinerja pada lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini ke depan dan akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LkjIP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance).

  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A  
KETUA,  
**ABD. HALIM AMRAN, SH.MH.**  
NIP. 1962 1209 1988031001



## EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Dalam rangka menyelenggarakan Good Governance sebagai wujud dari pelaksanaan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bernegara, maka sangat dibutuhkan suatu gambaran atau instrument dalam mengukur sudah sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan dengan bagaimana hasil dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sebagai suatu langkah konkrit maka Pemerintah membuat landasan hukum sebagai dasar untuk mengukur, menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud pelaksanaan dari penyelenggaraan *Good Governance* Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKJIP tersebut secara operasionalnya diatur oleh Surat Edaran Kementerian PAN dan RB No.10 Tahun 2010 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim No.W18.U/2445/UM.01.5/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 dan Surat SEKMA No.1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 perihal penyampaian LKJIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja, maka Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A yang merupakan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI akan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 serta Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017.

Laporan Kinerja Pemerintah ini dibuat sebagai wujud tanggung jawab kami satuan kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A sekaligus juga sebagai suatu instrument ukur dalam mengukur kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kegiatan-kegiatan dan sasaran.

Laporan Kinerja Pemerintah (LkjiP) satuan kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2017, selain berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai, LkjiP juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai, mengukur kinerja yang telah ditetapkan

dan juga memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa-masa mendatang.

Bercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A, sebenarnya tidak terlepas pula dari berbagai kendala yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menanggapi kondisi yang bersifat kendala ini, maka diadakan evaluasi secara berkala atas kendala tersebut dengan mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala tersebut agar tidak terjadi ditahun-tahun berikutnya.

Ringkasan Eksekutif secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN STRATEGIS
<b>BAGIAN KEPANITERAAN</b>		
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Perdata Pidana HI Tipikor	100%
	Persentase perkara : Perdata Pidana HI Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	104,67%
	Persentase penurunan sisa perkara : Perdata Pidana HI Tipikor	9,43%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi PK	132,61% 132,68% 124,,91%
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5,20%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	113,54%
Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	98,82%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%

	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	89,36% 95,23% 90,09%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	A/N
	Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yang mendapat layanan bantuan hukum ( POSBAKUM)	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%
<b>BAGIAN KESEKRETARIATAN</b>		
Meningkatnya kualitas sumber daya Manusia (Kepegawaian)	Memproses usulan kenaikan pangkat Memproses kenaikan gaji berkala Memproses usulan pensiun Memproses usulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya Memproses usul CPNS menjadi PNS Memproses usulan KARIS/KARSU Memproses usulan Mutasi dan Promosi Memproses usulan Pelatihan/Diklat : Diklat Tehnis Fungsional PP dan Jusrita Pembuatan DUK Pembuatan Bezetting seluruh Pegawai Pembuatan rekap Absen Pembuatan SKP Pembuatan surat pernyataan masih menduduki jabatan	100%
Meningkatnya urusan bagian Umum	Pemeliharaan Gedung Sarana dan Prasarana, belanja modal dan belanja barang, keperluan sehari-hari pengelolaan persuratan Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional peradilan Pengelola perpustakaan peradilan	100%
Meningkatnya	Menyusun RKAKL sebagai dasar anggaran kegiatan :	100%

Manajemen Urusan Bagian Keuangan	Belanja Pegawai Belanja Barang Operasional dan Non Operasional Belanja Modal Kesejahteraan Aparatur Peradilan : Gaji dan Tunjangan serta operasional aparatur peradilan Melaksanakan Realisasi Anggaran	
-------------------------------------	---	--

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2017 sangat jauh yang diharapkan . Namun sebagai gerbang terakhir penegakan hukum, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A akan tetap konsisten untuk melakukan sebagai upaya agar setiap produk yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Samarinda Klas 1A antara lain adalah :

- a. Peningkatan kualitas SDM
- b. Penguatan fungsi pengawasan internal
- c. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan public.

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>		
<b>Kata Pengantar</b>	i	
<b>Daftar Isi</b>	v	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	1. Profil Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A	2
	2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
	3. Struktur Organisasi	5
	B. Sistematika Penyajian	15
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>17</b>
	A. RPJMN 2015-2019	17
	B. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019	19
	C. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2015-2019	20
	1. Visi	20
	2. Misi	20
	3. Tujuan dan Sasaran Strategis	21
	4. Penetapan Kinerja Tahun 2017	22
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017</b>	<b>25</b>
	A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A	25
	B. Realisasi Anggaran	40
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
	1. Penetapan Kinerja Tahun 2017	48
	2. Indikator Kinerja Utama	52
	3. Rencana Kinerja Tahun 2017	55
	4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019	57
	5. Matrik Pendanaan	60
	6. Struktur Organisasi	61





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Penyelenggaraan Negara Hukum Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 2 yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya di Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Umum baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang



sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. LkjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).

Sebagai pedoman, uraian tugas Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA ditetapkan sesuai buku I dan II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

## **B. KEDUDUKAN DAN TUPOKSI**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka kedudukan , tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A adalah :

### **Kedudukan :**

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A adalah Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berkedudukan di Kota Samarinda, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota Propinsi Kalimantan Timur.

### **Tugas Pokok :**

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A bertugas dan berwenang ,Memeriksa, Mengadili, Memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata, HI, Tipikor di tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986).

**Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A.

**C. STRUKTUR ORGANISASI**


Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015 Struktur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sebagaimana terlampir.

Dengan penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA :

1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman, terdiri dari 14 orang.
3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu Wakil Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Khusus HI, Panitera Muda Khusus Tipikor dan Panitera Muda Hukum
4. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Panitera pengganti terdiri 13 orang, Jurusita terdiri 3 orang, dan Jurusita Pengganti terdiri 8 orang
6. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA terdiri dari 4 orang

## Bagan Struktur Organisasi :

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR KELAS 1 A SAMARINDA



**Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A yakni :**

#### **Ketua:**

- Memimpin manajemen dan operasional lembaga peradilan;
- Melaksanakan perencanaan (planning and programming), pelaksanaan (operating) lembaga peradilan secara menyeluruh.
- Mengatur pembagian tugas antara Ketua dan Wakil secara serasi dan seimbang;

- Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf struktural, teknis dan administrasi, secara baik dan serasi dan saling berkesinambungan;
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penempatan personil, pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi serta penggunaan fasilitas dinas Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A;
- Melakukan pengawasan internal dan eksternal terhadap manajemen dan operasional serta kinerja aparat pengadilan;
- Memberikan penilaian pekerjaan terhadap hakim dan persetujuan penilaian pekerjaan panitera pengganti, jurusita dan pejabat struktural di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A;
- Membagi perkara perdata, pidana, HI, Tipikor kepada majelis hakim secara serasi dan seimbang;
- Menetapkan majelis hakim untuk menyidangkan perkara pidana, perdata, HI, Tipikor;
- Memeriksa dan menetapkan permohonan eksekusi;
- Memeriksa dan menetapkan permohonan sita;
- Memberikan persetujuan penyitaan barang bukti;
- Menunjuk hakim pengawas bidang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan internal dan melaporkan tugas pengawasan ke Pengadilan Tinggi yang tembusannya disampaikan kepada MARI;
- Merumuskan dan menetapkan Program Kerja dalam Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek dan Rencana Strategis (Renstra);
- Menetapkan tugas pokok dan fungsi dan standar operasional kerja ( Standar operating procedure (SOP) dengan waktu penyelesaian masing-masing uraian kegiatan;
- Melakukan pemeriksaan dadakan sedikitnya 3(tiga) bulan sekali dalam administrasi perkara( Perdata,Pidana,Tipikor dan HI ) maupun administrasi umum ( perencanaan, umum dan keuangan, Kepegawaian,OT);
- Melakukan examisasi terhadap putusan dan melaporkan hasil examisasi ke Pengadilan Tinggi disertai tembusan kepada MARI;
- Menghadiri undangan dari instansi lain;

- Melakukan koordinasi dengan instansi lain; Membentuk tim pemeriksa hakim atau karyawan dalam hal dan akan dilakukannya pemeriksaan terhadap hakim dan atau karyawan yang bermasalah atas laporan atau laporan atau temuan/inisiatif sendiri;
- Menindaklanjuti hasil temuan tim pemeriksa dengan rekomendasi tertentu kepada Ketua Pengadilan Tinggi;
- Menjatuhkan hukuman disiplin bagi aparat pengadilan (karyawan dan hakim) yang telah melanggar ketentuan disiplin);
- Melakukan pertemuan rutin (bulanan) bagi para karyawan dan hakim-hakim dalam rangka evaluasi tugas pokok dan fungsi serta pengawasan bidang, persamaan persepsi dan peningkatan pengetahuan aparat pengadilan;
- Melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap hakim yang baru ditempatkan, wakil ketua dan/atau pegawai negeri sipil, panitera pengganti dan atau juruista dan jurusita pengganti;
- Mendisposisi surat menyurat serta menandatangani surat-surat lain terkait administrasi umum dan teknis peradilan;
- Membuat penetapan/mengetahui permohonan bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara pidana dan/atau para pihak dalam perkara perdata;
- Memeriksa dan menandatangani Laporan Tahunan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas 1A;
- Melakukan evaluasi terhadap laporan tertulis dan lisan dan/atau saran, gagasan, pendapat yang diberikan oleh Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris, wakil panitera(Wapan), hakim pengawas bidang, bawahannya yang disampaikan secara langsung dan/atau disampaikan dalam rapat rutin bulanan untuk merumuskan kebijakan institusi dan/atau penyusunan program kerja tahunan serta Renstra (rencana strategis);
- Melakukan pengawasan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan dalam menggunakan DIPA serta pelaksanaan penggunaan anggaran;
- Melakukan pemeriksaan dadakan terhadap penggunaan uang DIPA sesi untuk dilaksanakan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali yang dibuatkan berita acara pemeriksaan kas, temuan-temuannya (jika ada) dan rekomendasi untuk dilaksanakan;

## WAKIL KETUA :

- Melakukan pengawasan internal atas delegasi dari Ketua Pengadilan;
- Melakukan tugas-tugas Ketua Pengadilan atas delegasi dari Ketua Pengadilan;
- Menghadiri undangan atau rapat atas perintah Ketua Pengadilan dan melaporkan pelaksanaannya;
- Melakukan tugas Ketua Pengadilan Negeri dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan sementara dan/atau tepat;
- Membantu Ketua Pengadilan merumuskan dan membuat program kerja jangka panjang, jangka menengah, program kerja jangka pendek dan renstra;
- Melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap administrasi umum pengadilan;
- Mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok hakim pengawas bidang;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wakil ketua pengadilan secara rutin setiap bulan kepada ketua pengadilan disertai dengan rekomendasi;

## HAKIM :

- Menerima, memeriksa dan memutus perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang dijadwalkan dalam court calendar;
- Melaksanakan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau tugas-tugas lain yang telah ditetapkan dalam program kerja tambahan;
- Melaksanakan mediasi berdasarkan penunjukan sebagai hakim mediator oleh Ketua Majelis Hakim;
- Menghadiri undangan atas perintah delegasi Ketua Pengadilan dan melaporkan pelaksanaannya;
- Mengikuti seminar/lokakarya/pelatihan baik sebagai peserta , penyuluh, pemeterai, moderator maupun sebagai trainer atas undangan Badan penelitian dan pengembangan Mahkamah Agung RI atau institusi lain atas ijin Ketua Pengadilan Negeri
- Mensosialisasikan hasil seminar/ lokakarya / pelatihan kepada aparat pengadilan ( hakim dan karyawan, panitera pengganti, jurusita, staf administrasi umum);

- Membantu ketua pengadilan merumuskan dan membuat program kerja jangka panjang, renstra dan program kerja jangka pendek;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas secara rutin setiap bulan disertai dengan rekomendasi yang diberikan kepada Ketua Pengadilan/Wakil Ketua;

## **KEPANITERAAN :**

### **PANITERA :**

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A;
- Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata, pidana, HI dan tipikor yang diterima di Kepaniteraan;
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang ber yang berlaku;
- Panitera bertanggungjawab atas pengadministrasian dan pengelolaan berkas perkara, putusan dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan;
- Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan;

## **SEKRETARIS**

- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengkoordinir para Kepala Sub Bagian , serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretaritan Pengadilan Neger/HI/ Tipikor Samarinda Kelas 1A;
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggar;
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN);

## **WAKIL PANITERA :**



- Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas –tugas administrasi perkara;
- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan;
- Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya;

#### **PANITERA MUDA PERDATA :**

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalanan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata;
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan perdata;
- Menyerehkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta;
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding ,kasasi atau peninjauan kembali;
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum;

#### **PANITERA MUDA PIDANA :**

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana;
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana;
- Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan;
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum;

#### **PANITERA MUDA HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI) :**

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;

- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara HI;
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan HI;
- Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta;
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan ,kasasi atau peninjauan kembali;
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum;

#### **PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) :**

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor;
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Tipikor;
- Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan;
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum;

#### **PANITERA MUDA HUKUM :**

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku;

#### **PANITERA PENGGANTI :**

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Membuat berita acara persidangan ;
- Membantu hakim dalam melaporkan kepada panitera muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;
- Membuat penetapan hari sidang;

- Membuat penetapan terdakawa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya;
- Mengetik putusan;
- Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda yang bersangkutan bila telah selesai diminutasikan;

#### **JURUSITA/ JURUSITA PENGGANTI :**

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan , Ketua sidang dan Panitera;
- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman , teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang;
- Melakukan Penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang syah apabila menyita tanah;
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan , antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang masih menduduki jabatan;

#### **KESEKRETARIATAN :**

#### **SUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN :**

- Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker;
- Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja satker;
- Pengumpulan dan penelaahan /informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informasi;
- Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja satker;
- Penyiapan data /informasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja satker;

- Penyiapan rumusan kebijakan teknologi informasi;
- Pengendalian ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan ,IT dan perencanaan;
- Membantu Sekretaris dalam melakukan pungumpulan data, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan , dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi;

### **SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA :**

- Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai;
- Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting;
- Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun;
- Mengusulkan penerbitan kartu BPJS, KARPEG/KARSU dan TASPEN ;
- Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat;
- Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan;
- Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan;

### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN :**

- Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar;
- Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor;
- Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti pemilikan Barang Milik Negara (BMN);
- Menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang milik negara serta membuat laporan barang milik negara semester dan tahunan;
- Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor;
- Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor;

- Menyelenggarakan administrasi perpustakaan;
- Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN (DIPA) dan PNPB;
- Membuat laporan keuangan secara periodik ( bulanan, triwulan, semester dan tahunan);
- Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara;

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Namun demikian, agar LKJIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Menggambarkan :**

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

##### **BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini lalu dengan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka waktu menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja;

Analisa akuntabilitas kinerja ( diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).

#### **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

#### **BAB V Lampiran :**

##### 1. Perjanjian Kinerja

- Lain-lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima oleh Satker).



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata, HI dan Tipikor di Tingkat pertama.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A menyelenggarakan fungsi :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A ( Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMN 2015-2019
2. Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019
3. Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A 2015-2019
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017

#### A. RPJMN 2015-2019

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun Rencana Pembangunan Nasional Indonesia (RPJMN) 2005-2015. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani RPJMN II yang



masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.


Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti tertuang dalam kerangka RPJMN III ini, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 : (a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (d) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun kedepan, yakni :

- a. Penegakan hukum yang berkualitas.
- b. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- c. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum 2015-2019 diturunkan lagi ke dalam 12 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut :

Gambar 1 : Kerangka Pikir RP JMN 2015-2019



## B. Rencana Strategi Mahkamah Agung Tahun 2015-2019

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Badan peradilan Indonesia yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya akses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

### C. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A 2015-2019 yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Nomor W18.UI/234/OT/SK/I/2018 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah mengacu pada Renstra khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Hukum dan Aparatur. Secara ringkas substansi Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dapat diillustrasikan sebagai berikut :

#### **VISI**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A. Visi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“ TERWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR  
SAMARINDA KELAS 1A YANG AGUNG “**

#### **MISI**

Misi adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Samarinda;
2. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

## **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **Tujuan :**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A, tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

### **Sasaran , Indikator Kinerja Utama, dan Target:**

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015-2019.

Disamping itu, Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A, Renstra Mahkamah Agung serta RPJMN tahun 2015-2019.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih Indikator-Indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2015-2019 memiliki fokus Bussines Process ( Peningkatan kapasitas internal organisasi)

***Matriks renstra selengkapnya terdapat pada lampiran 2.***

## **PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara

penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuandansasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah membuat penetapan kinerja tahun 2017. Penetapan kinerja telah mengacu pada Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A, Renstra Mahkamah Agung serta RPJMN tahun 2015-2019. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja adalah indikator kinerja utama tingkat satker yang telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A tahun 2017 yang telah ditandatangani pada tanggal 04 Januari 2017, mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2015-2019 sebelum perubahan (lama) dengan indikator kinerja dan target lama .

## REVIU PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

### UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA/HI/ TIPIKOR KELAS.IA

SasaranStrategis	IndikatorKinerjaUtama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor	100%
	b.Persentase perkara : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor, yang diselesaikantepat waktu	90%
	c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor	30%
	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	70% 70% 80%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	30%
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaianPerkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	90%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari	100%
MeningkatnyaAksesPeradilanbagimasyarakatmiskindanterpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase Pencari Keadilan Gilongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum ( Posbakum	100%
MeningkatnyaKepatuhanTerhadapPutusanPengadilan	a. Persentase PutusanPerkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

#### A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/ HI/ Tipikor Samarinda Kelas 1A tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini . Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

#### **1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A.**

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A Tahun 2017 adalah sebagai berikut :





**Sasaran Strategis 1 :Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,  
Transparansi dan Akuntabel.**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :—

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN%
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :Perdata, Pidana, HI - Tipikor	100%	100%	100%
b.Persentase perkara : Perdata Pidana,HI,Tipikor, yang diselesaikantepat waktu	90%	93,67%	104,67%
c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor	30%	9,43%	31,43%
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	75% 75% 80%	99,46% 99,51% 99,93%	132,61% 132,68% 133,24%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	30%	1,56%	5,20%
e. Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.	100%	80,73%	80,73%

**Indikator Kinerja.1.a : Indikator Kinerja : Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Sisa perkara adalah perkara yang belum di putus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum minutasi. Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Perkara yang diminutasi}}{\text{Jumlah sisa perkara}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 indikator kinerja ini sudah ditetapkan sehingga dapat diketahui capaiannya realisasi dan capaian indikator kinerja. Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 disampaikan pada tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
						2015	2016
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sisa perkara pada akhir Desember 2016 yang menjadi saldo awal perkara pada awal Januari 2017 berjumlah 545 perkara, yang terdiri dari 307 perkara pidana umum, 54 perkara pidana khusus tipikor, 95 perkara perdata gugatan, 31 perkara Perdata khusus Hubungan Industrial (HI), 15 perkara Permohonan, seluruhnya perkara tersebut telah diputus dan diminutasi. Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2017 :

No.	Perkara	Sisa Tahun 2016	Masuk 2017	Putus 2017	Sisa Tahun 2017
1.	Pidana Umum	364	1540	1597	307
2.	Pidana Tipikor	52	86	84	54
3.	Cepat/Ringan		121	121	-
5.	Lalulintas	-	14.671	14.671	-
6.	Perdata Gugatan	74	199	178	95
7.	Gugatan HI	35	82	86	31
8.	Perdata Permohonan	20	273	378	15
	Jumlah	545	16.972	17.115	502

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Sisa Perkara tahun lalu}}{\text{Jumlah Sisa Perkara}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{502 \text{ Perkara}}{545 \text{ Perkara}} \times 100\%$$

$$=92,11\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \text{Type equation here.}$$

$$= 100\%$$

Persentase sisa perkara perdata, pidana umum, pidana khusus tipikor dan perdata khusus Hubungan Industrial yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2017, dengan capaian dari sisa perkara tahun 2016 dan capaian data tercapai 92,11%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara tahun 2016 yaitu 364 perkara pidana umum, 52 perkara pidana khusus tipikor, 74 perkara perdata, 35 perkara perdata khusus HI dan 20 perkara perdata permohonan ***seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2017.***

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa system kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berjalan.

### **Indikator Kinerja .1.b : Persentase Perkara yang diselesaikan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan perkara yang diselesaikan (sampai minutasasi) dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk), difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara + Perkara Masuk}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja , Persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2016	2015
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan	90%	93,67%	104,67%	98,95%	94%

### 1.b.1.PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2016, yang menjadi saldo awal perkara perdata masuk berjumlah 94 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 2 perkara, perkara yang diputus sebanyak 556 perkara dan sebanyak 118 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 93 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2017 :

**Tabel : Keadaan Perkara Perdata Tahun 2017 :**

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut	Putus 2017	Sisa 2017	Minutasi 2017
Perkara Gugatan	74	199	2	178	271	118
Perkara Permohonan	20	373	-	378	13	378
Jumlah	94	572	2	556	284	496

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata pada tahun 2017 adalah sebesar 74,47%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{496}{94 + (572) - 2} \times 100\%$$

$$= 74,47\%.$$

### 1.b.2. PENYELESAIAN PERKARA PERDATA KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL(HI) :

Sisa perkara perdata Khusus HI pada akhir Desember 2016, yang menjadi saldo awal perkara perdata HI masuk berjumlah 35 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 2 perkara, perkara yang diputus sebanyak 86 perkara dan sebanyak 81 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 29 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata HI pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2017

Tabel Keadaan Perkara Perdata Khusus HI Tahun 2017 :

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut	Putus 2017	Sisa 2017	Minutasi 2017
Perkara Gugatan HI	35	82	2	86	29	81
Jumlah	35	82	2	86	29	81

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara perdata HI pada tahun 2017 adalah sebesar 69,23%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{81}{35+(82)-2} \times 100\%$$

$$= 69,23\%.$$

### 1.b.3. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM (PIDUM) :

Sisa Perkara Pidana pada akhir Desember 2016, yang menjadi saldo awal perkara Pidana masuk berjumlah 364 perkara, perkara yang dicabut sebanyak - perkara, perkara yang diputus sebanyak 16.389 perkara dan sebanyak 15.855 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 307 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2017 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Umum Tahun 2017 :

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut	Putus 2017	Sisa 2017	Minutasi 2017
Perkara Pidana Biasa	364	1540	-	1597	307	1063
Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-
Pidana Cepat/Ringan/Lalulintas	-	121	-	121	-	121
Perkara Lalulintas	-	14.671	-	14.671	-	14.671
Jumlah	364	16.332	-	16.389	307	15.855

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana pada tahun 2017 adalah sebesar 94,97%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{15855}{364 + (16.332)} \times 100\%$$

$$= 94,97 \%$$

#### 1.b.4. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) :

Sisa Perkara Pidana Korupsi pada akhir Desember 2016, yang menjadi saldo awal perkara Pidana Korupsi masuk berjumlah 52 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, perkara yang diputus sebanyak 84 perkara dan sebanyak 91 berkas diminutasi. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 53 perkara. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2017 :

Tabel Keadaan Perkara Pidana Khusus Korupsi Tahun 2017 :

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut 2017	Putus 2017	Sisa 2017	Minutasi 2017
Perkara Pidana Korupsi	52	86	-	84	54	91
Jumlah	52	86	-	84	54	91

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Pidana Khusus Korupsi pada tahun 2017 adalah sebesar 65,94 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{91}{52+(86)} \times 100\%$$

$$= 65,94 \%$$

### **PENYELESAIAN PERKARA KESELURUHAN :**

Berdasarkan uraian diatas , dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A secara keseluruhan pada tahun 2017, meliputi penyelesaian perkara perdata, perdata khusus HI, pidana, pra peradilan, dan tipikor. Jumlah perkara tahun sebelumnya yang masih berjalan di tahun 2017 sebanyak 545 perkara. Total perkara yang didaftarkan selama tahun 2017 sebanyak 17.617 perkara, 1713 perkara diputus, dan 16.442 perkara berkas perkara diminutasi. Pada akhir Desember 2017, sisa perkara yang belum selesai sebanyak 57 perkara. Tabel berikut menggambarkan secara umum keadaan perkara pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A pada tahun 2017 :

Tabel : Keadaan Perkara Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut 2017	Putus 2017	Sisa 2017	Minutasi 2017
Perkara Perdata	94	572	2	556	108	496
Perkara HI	35	82	2	86	29	61
Perkara Pidana	364	16.332	-	16.389	307	15.855
Perkara Tipikor	52	86	-	84	54	91
Jumlah	545	17.072	4	17.115	498	16.503

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2017 adalah sebesar 93,67% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Perkara yang Diselesaikan (sampai dengan minutasi)}}{\text{Saldo Awal Perkara} + \text{Perkara Masuk}} \times 100\%$$



$$\text{Realisasi} = \frac{16.503}{545+(17.072)} \times 100\%$$

$$= 93,67 \%$$

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada tahun 2017 adalah sebesar 104,07% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93,67\%}{90\%}$$

$$\text{Capaian} = 104,67\%$$

#### Indikator Kinerja .1.c :Persentase penurunan sisa perkara :

Persentase Penurunan sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan,

Dan sisa perkara adalah perkara yang belum putus pada tahun berjalan.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara sisa perkara tahun sebelumnya 2016 dengan jumlah sisa perkara tahun 2017, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Perkara tahun berjalan sebelumnya} - \text{sisa tahun berjalan}}{\text{Jumlah sisa perkara tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 30 %. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 indikator kinerja ini ditetapkan sehingga dapat diketahui capaiannya realisasi dan capaian indikator kinerja. Persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 disampaikan pada tabel berikut :

**Tabel : Keadaan Sisa Perkara**

Jenis Perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut 2017	Putus 2017	Sisa 2017
Perkara Perdata	94	572	2	556	108
Perkara HI	35	82	2	86	29
Perkara Pidana	364	16.332	-	16.389	307

Perkara Tipikor	52	86	-	84	54
Jumlah	545	17.072	4	17.115	498

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi keadaan penurunan sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan tahun 2017 adalah sebesar 9,43% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Sisa Perkara tahun berjalan sebelumnya} - \text{sisa tahu berjalan}}{\text{Jumlah sisa perkara tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

$$= \frac{545 - 498}{498} \times 100\%$$

$$= 9,43 \%$$

Tn = Sisa Perkara tahun berjalan

Tn.1.= Sisa perkara tahun sebelumnya

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penurunan sisa perkara pada tahun 2017 adalah sebesar 9,43 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{9,43\%}{30} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 31,43 \%$$

#### Indikator Kinerja 1.d :Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Pada Peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi yang perkaranya diputus bebas.

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017 , sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 75%. Untuk tahun 2016 dan 2017 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
						2016	2015
1.	<b>Terwujudnya proses Peradilan yang pasti , transparansi dan akuntabel</b>	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Kasasi, PK	75%	99,4%	132,61%	99,27%	99,92%
			75%	99,51%	132,68%	96,34%	99,94%
			80%	99,93%	124,91%	71,45%	99,99%

#### 1. d. 1. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding

Dari jumlah 17.064 putusan pada tahun 2017, yang tidak mengajukan banding sebanyak 16.972 putusan yaitu 498 putusan perkara perdata, 16.371 putusan perkara pidana, 68 putusan perkara khusus tipikor, tidak ada putusan perkara perdata khusus HI, sedangkan 92 putusan diajukan banding seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Banding
Perkara Perdata	556 Perkara	498 Perkara	58 Perkara
Perkara Pidana	16.389 Perkara	16.371 Perkara	18 Perkara
Perkara Tipikor	84 Perkara	68 Perkara	16 Perkara
Perkara HI	35 Perkara	35 Perkara	0
<b>Jumlah</b>	<b>17.064 Perkara</b>	<b>16.972 Perkara</b>	<b>92 Perkara</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan banding pada tahun 2017 adalah sebesar 99,46 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{16.972 \text{ Perkara}}{17,064} \times 100\%$$

$$= 99,46 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 132,61 %.

$$\text{Realisasi} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{99,46}{75} \times 100\%$$

$$= 132,61 \%$$

### 1.d.2. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Dari jumlah 17.064 putusan pada tahun 2017, yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 16.982 putusan yaitu 526 putusan perkara perdata, 16.378 putusan perkara pidana, 62 putusan perkara khusus tipikor, 16 putusan perkara perdata khusus HI, sedangkan 82 putusan diajukan kasasi seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Kasasi
Perkara Perdata	556 Perkara	526 Perkara	30 Perkara
Perkara Pidana	16.389 Perkara	16.378 Perkara	11 Perkara
Perkara Tipikor	84 Perkara	62 Perkara	22 Perkara
Perkara HI	35 Perkara	16 Perkara	19 Perkara
<b>Jumlah</b>	<b>17.064 Perkara</b>	<b>16.982 Perkara</b>	<b>82 Perkara</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2017 adalah sebesar 99,51 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{16.982 \text{ Perkara}}{17,064} \times 100\%$$

$$= 99,51\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 99,86%.

$$\text{Realisasi} : \frac{99,51\%}{75\%} \times 100\%$$

$$= 132,68\%$$

### 1.d.3. Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum PK

Dari jumlah 17.064 putusan pada tahun 2017, yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 17.053 putusan yaitu 550 putusan perkara perdata, 16.387 putusan perkara pidana, 81 putusan perkara khusus tipikor, 35 putusan perkara perdata khusus HI, sedangkan 11 putusan diajukan Peninjauan Kembali (PK) seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang diterima	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Perkara Perdata	556 Perkara	550 Perkara	6 Perkara
Perkara Pidana	16.389 Perkara	16.387 Perkara	2 Perkara
Perkara Tipikor	84 Perkara	81 Perkara	3 Perkara
Perkara HI	35 Perkara	35 Perkara	Perkara
<b>Jumlah</b>	<b>17.064 Perkara</b>	<b>17.053 Perkara</b>	<b>11 Perkara</b>

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2017 adalah sebesar 99,93 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{17.053 \text{ Perkara}}{17,064} \times 100\%$$

$$= 99,93\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 133,24%.

$$\text{Realisasi} : \frac{99,93\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 124,91\%$$

### **Indikator Kinerja 1.e : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara pidana anak yang menjadi dasar persentase perkara pidana anak dengan diversi , difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{jumlah Perkara Pidana}} \times 100\%$$

**Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai**

***Pelaku kejahatan , melainkan sebagai korban.***

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2017 , sebagaimana ditetapkan melalui penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 30%. Untuk 2017 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi	
						2016	2015
1.	<b>Terwujudnya proses Peradilan yang pasti , transparansi dan akuntabel</b>	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	30%	1,56%	5,20%	2,52	N/A

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau kepada anak yang lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tahun 2016 dicatat upaya diversi dilakukan dengan target 50 % realisasinya 2,52%, Tahun 2017 1(satu) perkara gagal diselesaikan melalui diversi. Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi sebanyak 1(satu) perkara atau 5,2% dari beban perkara pidana anak ( 64 perkara).

**Tabel : Perincian Beban Perkara Pidana Anak dan Diversi Tahun 2017**

No.	Perkara	Jumlah
1.	Sisa Tahun 2016	-
2.	Masuk Tahun 2017	64 Perkara
3.	Putus Tahun 2017	59 Perkara
4.	Sisa Tahun 2017	5 Perkara

5.	Diversi berhasil	1 Perkara
6.	Diversi gagal	1 Perkara
7.	Banding	-
8.	Kasasi	-
9.	Peninjauan Kembali	-

1. Perkara Nomor : 56 /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smr ( Diversi berhasil)
2. Perkara Nomor : 61 /Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smr ( Diversi gagal )

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun 2017 adalah sebesar 1,56 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{1 \text{ Perkara}}{64} \times 100\%$$

$$= 1,56\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 5,20%.

$$\text{Realisasi} : \frac{1,56}{30} \times 100\%$$

$$= 5,20\%$$

**Indikator Kinerja 1.f: Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan.



**Tabel: Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat.**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	
				2016	2015
Persentase Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan masyarakat	100%	80,73%	113,54%	103,54%	70,10%

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A melakukan survei terhadap Pencari Keadilan melalui survei kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A :

## **METODOLOGI PENELITIAN**

- a. Metode Survei
- b. Teknik Pengumpulan Data
- c. Variabel Pengukuran IKM
- d. Teknik Analisis Data yaitu Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan ini digunakan analisis statistik deskriptif yaitu sebagai berikut :

Tabel Kategori Mutu Pelayanan :

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skla 100	Skala 1-4
1.	A(Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B(Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C(Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50

4.	D.(Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75
----	----------------	---------------	-------------

## FROFIL RESPONDEN

1. Responden menurut karakteristik umur
2. Responden menurut karekteristik jenis kelamin
3. Responden menurut karakteristik pendidikan terakhir
4. Responden menurut karaktristik pekerjaan umum
5. Responden pengguna jasa Pengadilan Negeri Samarinda

## HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 124 bundel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dan hasil analisis data yang telah dilakukan/diketahui bahwa indek kepuasan masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sebesar **80,73% berada pada kategori “ BAIK “pada interval 62,51 s/d 81,25 )** Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran Mutu Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah ditetapkan pada Kategori“ **BAIK “** Hasil tersebut berada diatas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A.

Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendiskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut :

No.	Ruang lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	2,947	BAIK	3
2.	Prosedur	2,912	BAIK	4
3.	Waktu Pelayanan	2,658	BAIK	9
4.	Biaya/Tarif	2,658	BAIK	8
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,928	BAIK	7
6.	Kompentensi Pelayanan	3,184	BAIK	1
7.	Perilaku Pelaksana	2,947	BAIK	2
8.	Maklumat Pelayanan	2,737	BAIK	6
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,925	BAIK	5

## SASARAN KE II :

### PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PERKARA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri /HI/Tipikor Samarinda Kelas 1A. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “ Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara” meliputi 4(empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara pada Tahun 2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :

**Tabel Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi		
						2016	2015	
1.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30%	10%	10%	3,84%	3,71%
		c.	Persentase berkas Perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu banding , kasasi, dan PK	90%	100 % 100% 100%	111,11% 111,11% 111,11%	99.92% 99.94% 99.99%	124,9% 124,9% 105,3%
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai

berikut :

**Indikator Kinerja 2.a. :  
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak ,tepat waktu, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Relas Pemberitahuan isi Putusan yang tepat waktu,tempat dan para pihak}}{\text{jumlah berkas putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah 100%. Untuk tahun 2016 dan 2017 indikator kinerja ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi ini capaian putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini :

**Tabel Indikator Kinerja 2.a**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2015	2016
1.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan dipersidangan, Pengadilan Negeri wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut.

Jenis Perkara	Jumlah Perkara diputus	Kehadiran Para Pihak saat Putusan		
		Hadir seluruhnya	Salah satu tidak hadir	Seluruhnya tidak hadir
Perdata Gugatan	178	172	6	-
Pidana Biasa	1597	1581	16	-
Pidana Tipikor	84	82	2	-
Permohonan	378	378	-	-
HI	87	79	8	-
Jenis Perkara	Putusan yang harus diberitahukan	Pelaksanaan Relas oleh Jurusita		
		Tepat waktu,tempat dan para pihak	Terlambat,salah tempat,salah para pihak	Tidak dijalankan
Perdata Gugatan	178	178	-	-
Pidana Biasa	1597	1597	-	-
Permohonan	378	378	-	-
Gugatan sederhana	9	9	-	-
HI	87	87	-	-

Selama tahun 2017, terdapat 2.162 ( dua ribu seratus enam puluh dua) putusan perkara terdiri dari : perdata gugatan 178(seratus tujuh puluh delapan) putusan perkara biasa,1.597(seribu lima ratus sembilan puluh tujuh ) putusan perkara HI, terdapat 87(delapan puluh tujuh ) putusan Tipikor 84(delapan puluh empat),dan 9 (sembilan ) gugatan sederhana. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan dipersidangan, 24(dua puluh empat) putusan perdata gugatan Pidana Biasa,Pidana Khusus Tipikor dan HI harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan relas pemberitahuan putusan oleh jurusita. Dari 2.162(dua ribu seratus enam puluh dua) putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya, sebanyak2.162.( dua ribua seratus enam puluh dua) relas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan tepat para pihak.Rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel diatas :

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Relas tepat waktu,tempat dan para pihak}}{\text{jumlah berkas putusan,}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2.162}{2.162} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

**Capaian** diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{100\%}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

### Indikator Kinerja 2.b. :

#### Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Relas mediasi yang menjadi Akte Perdamaian}}{\text{jumlah Mediasi yang diproses}} \times 100\%$$

**Target** indikator kinerja ini pada tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah 30%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “ Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte Perdamaian” pada tahun 2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :rikut ini :

**Tabel Indikator Kinerja 2.b**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI		
						2015	2016	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	b	PersentasePerkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30%	10%	10%	3,84%	3,71%

Jumlah Mediasi yang diproses dalam tahun 2017 sebanyak sebanyak 3(tiga) mediasi, dimana seluruh mediasi yang diproses tersebut diselesaikan tanpa perdamaian .

**Tabel Mediasi Tahun 2017**

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diajukan		Diajukan mediasi 2017	Mediasi yang diproses 2017		Tidak diproses mediasi
	Sisa 2016	Masuk 2017		Akta damai	Gagal	
Perdata Gugatan	74	199	3	-	3	-
Hubungan Industrial (HI)	35	82	-	-	-	-

**Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah 10%, dengan perhitungan sebagai berikut :**

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 10 .%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah mediasi yang diproses,}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$= 10 \%$$

**Capaian** diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 10%.

$$\text{Realisasi} : \frac{10 \%}{30 \%} \times 100\%$$

$$= 10 \%$$

### Indikator Kinerja 2.c. :

## Persentase berkas Perkara yang diajukan banding ,kasasi,dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (Terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding,Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding,Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “ Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap” pada tahun 2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :

**Tabel Indikator Kinerja 2.c :**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2015	2016
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a Persentase berkas disampaikan secara lengkap banding kasasi , PK	90%	100 %	111,11%	100%	100%

### 2.c.1. Upaya Hukum Banding

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2017 adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) berkas perkara, yang terdiri dari 58(Lima puluh delapan) berkas banding perdata dan 18(delapan belas) berkas banding pidana, Pidana Khusus Tipikor 16(enam belas) berkas . Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding, keseluruhannnya yaitu sebanyak 92 berkas banding dinyatakan lengkap. Tabel



berikut menggambarkan upaya hukum banding pada pengadilan Negeri / HI/Tipikor Samarinda pada tahun 2017 :

**TABEL : UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2017**

Jenis perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut 2017	Kirim 2017 (Lengkap)	Sisa 2017
Perdata	-	58	0	49	9
Pidana	-	18	0	14	4
Tipikor	-	16	0	11	5
HI	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>	-	92	0	74	18

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan Banding,}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{74}{74} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai %.

$$\text{Realisasi} : \frac{100\%}{90} \times 100\%$$

$$= 111,11\%$$

## 2.c.2. Upaya Hukum Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke mahkamah Agung RI selama tahun 2017 adalah sebanyak 18 (delapan belas) berkas perkara, yang terdiri dari 3 (tiga) berkas kasasi perdata dan 15 (lima belas) berkas kasasi pidana, Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 18(delapan belas) berkas kasasi dinyatakan lengkap. Tabel berikut

menggambarkan upaya hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2017:

**TABEL UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2017**

Jenis perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut 2017	Kirim 2017	Sisa 2017
Perdata	-	3	-	3	-
Pidana	14	4	-	15	3
Tipikor	-	-	-	-	-
Hi	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>	14	7	-	18	3

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 100 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan kasasi, yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan kasasi,}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 111,11%.

$$\text{Realisasi} : \frac{100\%}{90} \times 100\%$$

$$= 111,11\%$$

### 2.c.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali (PK) yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2017 adalah sebanyak 9 (sembilan) berkas perkara, yang terdiri dari 4 (empat) berkas peninjauan kembali perdata dan 2 (dua) berkas kasasi pidana, 3(tiga) berkas pidana tipikor. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI, keseluruhannya yaitu sebanyak 9(sembilan) berkas peninjauan kembali dinyatakan lengkap. Tabel berikut menggambarkan upaya

hukum peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A pada tahun 2017:

**TABEL UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) TAHUN 2017**

jenis perkara	Sisa 2016	Masuk 2017	Cabut 2017	Kirim 2017	Sisa 2017
Perdata	-	6	-	4	2
Pidana	-	2	-	2	
Tipikor	-	3	-	3	-
Hi	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>	-	11	-	9	2

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 100 %.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah berkas yang diajukan PK, yang lengkap}}{\text{jumlah berkas yang diajukan PK}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} : \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$= 100 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja tercapai 111,11%.

$$\text{Realisasi} : \frac{100\%}{90} \times 100\%$$

$$= 111,11\%$$

**Indikator Kinerja 2.d.4 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara amar putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah perkara yang selesai, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{amar putusan yang dipublikasikan di website}}{\text{jumlah perkara yang selesai}} \times 100\%$$

Target indikator ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut ini :

### Tabel Indikator Kinerja 2.d

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2015	2016
1.	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Selama tahun 2017, dari total 124 (seratus dua puluh empat) putusan perkara, yang dapat diakses secara online sebanyak 12 (dua belas) putusan perkara perdata, perkara tipikor 2 (dua), perkara Hubungan Industrial 3 (tiga), Pidana Anak 5 (lima), sedangkan pada perkara pidana 83 (delapan puluh tiga), Perkara Permohonan 18 (delapan belas) Perkara dan Perlawanan Bantahan hanya mencapai 1 (satu) putusan, seperti diperlihatkan pada tabel berikut :

TABEL PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN TAHUN 2017

Jenis Perkara	Perkara Selesai	Putusan Yang Dipublikasikan	Sisa Yang Tidak Dipublikasikan
Perdata Gugatan	12 Perkara	12 Perkara	-
Pidana Biasa	83 Perkara	83 Perkara	-
Pidana Tipikor	2 Perkara	2 Perkara	-
Perkara HI	3 Perkara	3 Perkara	-
Pidana Anak	5 Perkara	5 Perkara	-
Perlawanan Bantahan	1 Perkara	1 Perkara	-
Permohonan	18 Perkara	18 Perkara	-
Jumlah	124 Perkara	124 Perkara	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{amar putusan yang dipublikasikan di website}}{\text{jumlah perkara yang selesai}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{124 \text{ berkas}}{124 \text{ berkas}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

**Capaian** diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2017 indikator kinerja ini tercapai 100%

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

### SASARAN KE III :

#### MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Pinggiran meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwajibkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017	Realisasi 2016
No.	Kinerja Utama					
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

### Indikator Kinerja 3.a. : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah Presentase perkara prodeo yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara prodeo yang masuk}} \times 100\%$$

**Target** indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.a :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2016	2015
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase perkara prodeoyang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2017, tidak ada perkara diajukan secara prodeo, yaitu 0(nol) perkara pidana biasa. Perkara perdata belum diselesaikan pada akhir tahun 2017, seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Jenis Perkara	Masuk 2017	Minutasi 2017	Sisa 2017
Perkara Perdata	0	0	0
Perkara Pidana	0	0	0

Jumlah	0	0	0
--------	---	---	---

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.b :

**Indikator Kinerja 3.b : Persentase perkara yang dapat diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara *zetting plaat* dengan perkara yang dibawa ke lokasi *zetting plaat*, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan secara zitting plaat}}{\text{jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zitting plaat}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena tidak memiliki *zetting plaat*.

TABEL INDIKATOR KINERJA 3.b :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2016	2015
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaat</i> Pe	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja pada tahun 2017 adalah sebesar - %, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zitting plaat}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{berkas}}{\text{berkas}} \times 100\%$$

$$= \text{N/A}$$

**Capaian** diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana tahun 2017 indikator kinerja ini tercapai 100%

$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{capaian} = \frac{\text{N/A}}{\text{N/A}} \times 100\%$$

$$= \text{N/A}$$

**Indikator Kinerja 3.c. : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)**

Indikator kinerja ini dikualifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah Pencari Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum(Posbakum)".

Pada Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sudah bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBH) Widyagama dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan Propinsi Kalimantan Timur (LKBH PUSAKA) sesuai Nomor: W18.UI/893/UM.04.1/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penyediaan



Pemberian Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A.dari hasil Mou tersebut dibuat jadwal piket untuk masing LBH sebagai berikut :

SENIN, RABU	SELASA, KAMIS
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Widyagama	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan

Pada tahun 2017 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya pada tabel berikut ini :

Keterangan	2016	2017
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	365	368
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	365	368

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum), yang ditargetkan 100% pada tahun 2017, ternyata dapat tercapai 100%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A telah berjalan dengan baik dan lancar dalam hal layanan bantuan hukum.

#### SASARAN STRATEGIS IV :

#### MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” meliputi indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini :

**TABEL SASARAN STRATEGIS 4 :**

**PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2016	2015
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%	90,56%	100,62%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja 4.a. :** Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan.

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 90\%$$

**Target** indikator kinerja ini pada Tahun 2017, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebesar 90%. Untuk tahun 2016 dan Tahun 2017 sasaran strategis ini sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut ini:

TABEL INDIKATOR KINERJA 4.a :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN 2017	REALISASI	
						2016	2015
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	90%	90,56%	100,62%	82,62%	76,94%

Dari 31 (tiga puluh satu) putusan yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2017. Sebanyak 24 (dua puluh empat) permohonan telah selesai dieksekusi. Rinciannya ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Jenis	Sisa 2016	Masuk	Proses	Selesai	Cabut	Sisa 2017
EksekusiPutusan						
Perdata	17	22	20	15	-	4
HI	5	9	5	8	-	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2017 adalah sebesar 90,56 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan Eksekusi yang Diajukan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{25 + 23}{53} \times 100\%$$

$$= 90,56 \%$$

$$= 90,56 \%$$

**Capaian** diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2017 indikator kinerja ini tercapai 100,62 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{90,56}{90} \times 100\%$$

$$= 100,62 \%$$

$$= 100,62 \%$$

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang ditargetkan 100% pada tahun 2017, ternyata dapat tercapai 100,62%, dikarenakan tidak ada perkara yang ditindaklanjuti ( dieksekusi).

**SASARAN STRATEGIS 5. :**

**MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

**A. Sasaran Strategis Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Kepegawaian.**

Pencapaian Sasaran Strategis Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Sumber daya manusia yang berkualitas	a. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Promosi dan Mutasi	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat	100%	100%	100%

Untuk mencapai Sasaran Strategis Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, digunakan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

- a. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Kenaikan Pangkat
- b. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Gaji Berkala
- c. Persentase Hakim/Pegawai diusulkan Satya Lencana Karya Satya
- d. Perentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS
- e. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu
- f. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi
- g. Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dan Hakim/Pegawai yang lulus diklat.

**1. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat**

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala Tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dari total Naik Pangkat.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat Tahun 2017 :

**KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKANNAIK PANGKAT DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017**

KETERANGAN	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat	5

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Naik Pangkat	3	7	5

**2. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala**

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala Tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dari total Gaji Berkala

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala Tahun 2017 :

**KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKANGAJI BERKALA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017**

KETERANGAN	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala	15

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Gaji Berkala	16	11	15

### 3. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Satya Lencana Karya Satya

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Satya Lencana Karya Satya adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Karya Satya dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana Tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dari total Karya Satya Lencana Karya Satya akan tetapi belum ada mulai usulan tahun 2016 sampai tahun 2017.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana Tahun 2017 :

#### KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN KARYA SATYA LENCANA SATYA LENCANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017

KETERANGAN	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana	54

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karya Satya Lencana Satya Lencana	-	54	54

#### 4. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS dan PNS dengan jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS dan PNS.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS dan PNS Tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dari total CPN menjadi PNS.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS Tahun 2017 :

##### KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN CPNS menjadi PNS DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017

KETERANGAN	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS	N/A

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan CPNS menjadi PNS	N/A	N/A	N/A

#### 5. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu dengan jumlah Hakim/Pegawai yang mengikuti Karis dan Karsu.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu Tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dari total Karis dan Karsu.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu Tahun 2017 :

**KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN KARIS DAN KARSUDI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1 TAHUN 2017**

KETERANGAN	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karis/Karsu:	N/A

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Karis dan Karsu tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan Karis/Karsu	N/A	N/A	N/A

**6. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi.**

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi dengan jumlah Hakim/Pegawai yang mengikuti Promosi dan Mutasi.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi Tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dari total Promosi dan Mutasi.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan Promosi dan Mutasi Tahun 2017 :



**KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN PROMOSI  
DAN MUTASIDI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
KELAS 1ATAHUN 2017**

KETERANGAN	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti : Promosi	1
Mutasi	1

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti Promosi dan Mutasi tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti Promosi	14	5	1
Mutasi	7	4	1

**7. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat.**

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah Hakim/Pegawai yang mengikuti diklat.

Persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Tahun 2017 yang ditargetkan 100 % dari total diklat .

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Tahun 2017 :

**KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG DIUSULKAN MENGIKUTI  
DIKLAT DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A  
TAHUN 2017**

KETERANGAN	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	9

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat	3	5	9

### 8. Indikator Kinerja Persentase DUK Hakim/Pegawai

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase DUK Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah DUK Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2017 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah DUK Hakim/Pegawai Tahun 2017 :

#### KEADAAN DUK HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017

KETERANGAN	TAHUN 2017
DUK Hakim/ Pegawai	62

Adapun sebagai perbandingan persentase DUK Hakim/Pegawai tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
DUK Hakim/ Pegawai	64	64	62

### 9. Indikator Kinerja Persentase Bezitting Hakim/Pegawai

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Bezitting Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah Bezitting Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2017 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah Bezitting Hakim/Pegawai Tahun 2017 :

**KEADAAAN BEZITTING HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN  
NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017**

KETERANGAN	TAHUN 2017
Bezitting Hakim/ Pegawai	62

Adapun sebagai perbandingan persentase DUK Hakim/Pegawai tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Bezitting Hakim/ Pegawai	64	64	62

**10. Indikator Kinerja Persentase SKP Hakim/Pegawai**

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase SKP Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah SKP Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Hakim/Pegawai Tahun 2017 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah SKP Hakim/Pegawai Tahun 2017 :

**KEADAAAN BEZITTING HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN  
NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017**

KETERANGAN	TAHUN 2017
SKP Hakim/ Pegawai	62

Adapun sebagai perbandingan persentase SKP Hakim/Pegawai tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
SKP Hakim/ Pegawai	54	54	62

## 11. Indikator Kinerja Persentase Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai yang adalah perbandingan antara jumlah Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai Tahun sebelumnya dengan Persentase Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai Tahun 2017 yang ditargetkan 100 %.

Berikut Tabel mengenai jumlah Menduduki Jabatan Hakim/Pegawai Tahun 2017 :

### KEADAAAN MENDUDUKI JABATAN HAKIM/ PEGAWAI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA KELAS 1A TAHUN 2017

KETERANGAN	TAHUN 2017
Menduduki Jabatan Hakim/ Pegawai	58

Adapun sebagai perbandingan persentase SKP Hakim/Pegawai tahun 2017 dan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Menduduki Jabatan Hakim/ Pegawai	58	58	58

## 12. Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat adalah perbandingan antara jumlah Hakim/Pegawai yang lulus diklat dengan jumlah Hakim/Pegawai yang tidak lulus diklat.

Persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat pada Tahun 2017 yang ditargetkan 100% dari total keseluruhan Hakim/Pegawai yang lulus diklat realisasinya dapat tercapai target 100%.

Hal ini dikarenakan Hakim/Pegawai yang lulus diklat sesuai dengan Hakim/Pegawai yang mengikuti diklat dan memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat semua.

Berikut Tabel mengenai jumlah Hakim/Pegawai yang lulus diklat Tahun 2017 :

**KEADAAAN HAKIM/ PEGAWAI YANG LULUS  
DIKLAT DIPENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
KELAS 1A TAHUN 2017**

<b>KETERANGAN</b>	<b>TAHUN 2017</b>
Hakim/ Pegawai yang lulus diklat	9

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

<b>No.</b>	<b>Asal Surat</b>	<b>Jenis Diklat</b>	<b>Nama Peserta</b>	<b>Ket</b>
1.	Dirjend Badilum MA	Uji Kelayakan Kepaniteraan Bagi Panitera	IMAN HAYADI, SH.	
2.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	Diklat Sertifikasi Hakim PHI Lingkungan Perd.Umum seluruh Indonesia	BUDI SANTOSO, SH.	
3.	Dirjend Badilum MA	Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Dirjend MA	YANWITRA, SH. MH.	
4.	Dirjend Badilum MA	Pembinaan Teknis Administrasi Kepaniteraan PN di Lingkungan Perd.Umum	SUKADI	
5.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	Diklat Teknis Fungsional Jurusita/JST di Lingkungan Perd.Umum Seluruh Indonesia	KANAN	
6.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	Diklat SPPA Kerjasama dengan Kemenkumham RI Angkatan VIII	IR. ABDUL RAHMAN KARIM,SH.	
7.	Dirjend Badilum MA	Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1B TA 2017	FERY HARIYANTA,SH.MH A.F. JOKO SUTRISNO. SH. BUDI SANTOSO,SH.	
8.	Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	Diklat Sertifikasi Hakim dilingkungan Hidup menjadi Narasumber/Pengajar dan atau Course Manager (CM)	LUCAS PRAKOSO,SH.MH	

9.	PT Kaltim Samarinda	Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa	RUSLINDA,Amd.	
----	---------------------	------------------------------------	---------------	--

Adapun sebagai perbandingan persentase Hakim/Pegawai yang lulus diklat Tahun 2016 dan Tahun2017 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Hakim/ Pegawai yang lulus diklat	3	5	9

## B. SasaranStrategis: Peningkatan kualitas Umum dan Keuangan

### 1. Persentase capaian kualitas Urusan Umum.

Pencapaian Sasaran Strategis Penyediaan Sarana dan Prasarana Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1.	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan	100 %	100 %	100 %

Untuk mencapai sasaran strategis penyediaan sarana dan prasarana digunakan indikator kinerja persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan.

Ukuran capaian Indikator Kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan adalah perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan dengan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang belum dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan/direalisasikan Tahun 2017 yang ditargetkan 100% realisasinya dapat tercapai target 100%.

Hal ini dikarenakan pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yaitu Peralatan dan Mesin sudah dilaksanakan/direalisasikan.

## 2. Persentase capaian Peningkatan Kualitas Keuangan

### Realisasi Anggaran

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/fungsionalitas Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. DIPA dibebankan kepada masing masing eselonl.

Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A terdiri dari:

- a. DIPA untuk eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA)/ DIPA01
- b. DIPA untuk eselon I Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA03

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran.

Pada tahun anggaran 2017 DIPA 01 mendapatkan dana sebesar Rp. 12.245.039.000 (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan perkantoran tersebut diatas.

Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dari total pagu dipa Rp. 12.245.039.000 dapat terealisasi 95,53% dan sisa anggaran sekitar Rp. 546.835.175. (4,47%). Dengan demikian pencapaian penyerapan anggaran sudah memenuhi target. Dan program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terserap sebesar 100 % .

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2017 DIPA 03 mendapatkan Pagu dana sebesar Rp. 205.380.000 (dua ratus lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkara.

Serta Penyerapan tertinggi pada DIPA Badan Peradilan Umum terserap untuk kegiatan penyelesaian perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu yaitu sebesar 100 %. Sedangkan penyerapan untuk pos layanan hukum sebesar 100 %. Untuk Kegiatan berkas perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara/prodeo terserap sebesar 100 %. Berikut adalah tabel realisasi anggaran dari masing-masing DIPA :

Penjelasan umum laporan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sesuai Perjanjian Kinerja:

#### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5
<b>1066Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</b>				
<b>1066.994 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan</b>				
• Beban jasa lainnya	521219	-	-	-
• Jamuan Tamu / Delegasi / Misi	521211	7.540.000	7.540.000	-
• Belanja Perjalanan Biasa	524111	44.280.000	44.280.000	-
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	524113	3.960.000	3.960.000	-
<b>Jumlah Kegiatan 1066.007</b>		<b>56.780.000</b>	<b>56.780.000</b>	<b>-</b>
<b>1066.994 Layanan Perkantoran</b>				
<b>001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN</b>				
• Belanja Gaji Pokok PNS	511111	2.730.215.000	2.925.273.400	-195.058.400
• Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	41.000	37.883	3.117
• Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	511121	228.784.000	232.177.480	-3.393.480
• Belanja Tunj. Anak PNS	511122	65.704.000	64.678.264	1.025.736
• Belanja Tunj. Struktural PNS	511123	37.440.000	37.440.000	-
• Belanja Tunj. Fungsional PNS	511124	3.487.185.000	3.881.895.000	-



• Belanja Tunj. PPh PNS	511125	717.573.000	532.801.211	-
• Belanja Tunj. Beras PNS	511126	158.141.000	144.550.320	-
• Belanja Tunj. Makan PNS	511129	571.824.000	430.870.000	140.954.000
• Belanja Tunjangan Umum PNS	511151	14.365.000	10.675.000	3.690.000
• Belanja Tunjangan Kemahalaan Hakim	511157	263.250.000	227.448.000	35.802.000
• Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	511158	2.244.000.000	1.552.350.000	691.650.000
<b>Jumlah Kegiatan 1066.994.001</b>		<b>10.518.522.000</b>	<b>10.040.196.558</b>	<b>478.325.442</b>
<b>1066.994 Layanan Perkantoran</b>				
<b>002 PENYELENGGARAKAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN</b>				
• Belanja Keperluan Perkantoran(A)	521111	437.040.000	446.228.125	684.875
• Belanja Barang Persediaan Konsumsi (A)	521811	71.765.000	99.062.500	5.852.500
• Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (A)	521813	770.000	0	770.000
• Belanja Keperluan perkantoran (B)	521111	222.760.000	12.005.000	882.000
• Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (B)	521114	62.214.000	52.042.875	10.171.125
• Belanja Langganan Listrik (B)	522111	198.000.000	195.963.906	2.036.004
• Belanja Langganan Telepon (B)	522112	3.000.000	2.000.308	999.692
• Belanja Langganan Air (B)	522113	18.000.000	17.641.118	358.882
• Pemeliharaan gedung dan bangunan (C)	523111	150.850.000	150.840.425	9.575
• Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (C)	523119	44.250.000	44.250.000	0
• Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (C)	523121	266.298.000	219.416.410	46.881.590
• Beban Pemeliharaan Jaringan (C)	523133	11.000.000	11.000.000	0
• Beban Honor Operasional Satuan Kerja (D)	521115	41.040.000	41.040.000	0
• Beban Barang Operasional Lainnya (D)	521119	11.100.000	11.100.000	0
• Beban Barang Non Operasional Lainnya (E)	521219	23.750.000	23.750.000	0
• Beban Barang Non Operasional Lainnya (F)	521219	8.000.000	7.386.600	613.400
• Beban Sewa (F)	522141	75.000.000	75.000.000	0

<b>Jumlah Kegiatan 1066.01.002</b>		<b>1.477.237.000</b>	<b>1.408.727.267</b>	<b>68.509.733</b>
<b>TOTAL PROGRAM</b>		<b>12.052.539.000</b>	<b>11.505.703.825</b>	<b>546.835.175</b>

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1071Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</b>				
• Pengadaan eknologi Informasi (A)	536111	5.000.000	5.000.000	0
• Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (A)	532111	50.000.000	50.000.000	0
• Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP (A)	532111	137.500.000	137.500.000	0
<b>Jumlah Kegiatan 1071</b>		<b>192.500.000</b>	<b>192.500.000</b>	<b>0</b>

## 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

URAIAN	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1049Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>				
<b>1049.003, Pos Bantuan Hukum</b>				
• Beban Jasa Konsultasi (A)	522131	48.000.000	48.000.000	0
<b>Jumlah Kegiatan 1049.003</b>		<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>
<b>1049Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>				
<b>1049.005, Pendaftaran Berkas Perkara</b>				
• Beban Bahan Pendaftaran Berkas Perkara	521211	6.000.000	6.000.000	0
• Beban Bahan Pendaftaran Berkas Perkara	521811	2.500.000	2.500.000	0
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	524113	100.000	100.000	0
• Beban Bahan Pemeriksaan disidang Peradilan	521211	40.000.000	40.000.000	
• Beban Bahan Minutasi	521211	1.220.000	1.213.000	6.400
• Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	524113	100.000	100.000	0
• Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Penahanan dan Delegasi	521114	730.000	333.300	396.700
• Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	521114	1.200.000	-	1.200.000

Pusat, Perkara Banding				
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	524113	150.000	150.000	0
• Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	521114	1.200.000	-	1.200.000
• Beban Bahan Pendaftaran berkas	521211	1.830.000	1.830.000	0
• Beban Bahan Pendaftaran berkas	521811	7.625.000	7.635.000	0
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	524113	3.050.000	3.050.000	0
• Beban Ban Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	521211	2.900.000	-	2.900.000
• Beban Bahan Minutasi	521211	7.620.000	7.620.000	0
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	524113	3.050.000	3.050.000	0
• Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Penahanan dan Delegasi	521114	1.865.000	933.240	931.760
• Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Perkara Banding	521114	4.000.000	-	4.000.000
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	524113	1.300.000	-	1.300.000
• Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Peninjauan Kembali	521114	3.660.000	1.600.390	2.059.610
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	524113	3.050.000	-	3.050.000
<b>Jumlah Kegiatan 1049.005</b>		<b>82.785.000</b>	<b>72.996.930</b>	<b>9.788.070</b>
<b>1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>				
<b>1049.006, Pendaftaran Berkas Perkara</b>				
• Beban Bahan Pembebasan Biaya Perkara (A)	521211	800.000	800.000	0
• Beban Bahan Pembebasan Biaya Perkara (A)	521811	180.000	180.000	0
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota (A)	524113	600.000	600.000	0
<b>Jumlah Kegiatan 1049.006</b>		<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>
<b>1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>				
<b>1049.007, Penyelesaian Perkara PHI gugatan dibawah 150 Juta</b>				
• Beban bahan perkara phi (A)	521211	2.000.000	2.000.000	0

• Beban bahan perkara phi (A)	521811	4.000.000	3.999.375	625
• Beban Perjalanan Biasa (A)	524111	31.500.000	30.380.000	1.120.000
• Beban Perjalanan Biasa (B)	524111	8.100.000	7.949.000	151.000
• Beban Bahan (C)	521211	500.000	500.000	0
• Beban Jasa Profesi (C)	522151	300.000	-	300.000
• Beban Perjalanan Dinas dalam Kota (C)	524113	115.000	-	115.000
• Beban Bahan (D)	521211	1.500.000	1.500.000	0
• Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (E)	521114	4.000.000	644.380	3.355.620
• Beban Barang Non Operasional Lainnya (F)	521219	21.000.000	19.480.000	1.520.000
<b>Jumlah Kegiatan 1049, 007</b>		<b>73.015.000</b>	<b>48.492.755</b>	<b>24.522.245</b>



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A pada Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A pada Tahun 2017 adalah:

1. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ,baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target,namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
2. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata pada Tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perkara Perdata, HI dan Tipikor telah mencapai target dan sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata ditahun 2017 dapat diselesaikan seluruhnya di Tahun 2017 dan telah memenuhi target meskipun belum mencapai 100%.
3. Pelaksanaan tertib administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A Tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
4. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pencapaian jumlah Hakim/Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah Hakim/Pegawai yang lulus diklat sudah mencapai target.

5. Target dalam menindak lanjuti pengaduan dan temuan yang dilaporkan telah tercapai sesuai target.
6. Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang sudah putus dan dipublikasikan untuk meningkatkan akses dibilitas masyarakat terhadap peradilan(AccesToJustice)sudah mencapai target.
7. Target pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Samarinda pada Tahun 2017 telah tercapai sesuai target.
8. Pada tahun 2017 ini reward Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A meraih Sertifikasi Akreditasi ( B ) melalui kegiatan Akreditasi Penjamin Mutu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Akreditasi penjaminan mutu ini adalah untuk mewujudkan Reformasi/Kinerja Peradilan di Indonesia yang unggul dan prima, capaian ini tentu saja membawa dampak positif terhadap kinerja Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A.

#### **Kendala atau Hambatan.**

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A diantaranya:

1. Minimnya jumlah Sumber Daya Manusia untuk menangani Perkara yang semakin bertambah Banyak setiap tahunnya.

#### **Saran-saran**

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA antara lain adalah:

1. Peningkatan jumlah SDM terutama pada Panitera Pengganti dan Staf.
2. Perlunya adanya Diklat untuk Panitera Pengganti dan bagian Teknologi Informasi (IT) untuk kelancaran penyelesaian perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

# LAMPIRAN

## PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

### PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

## PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA



### PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YANWITRA, SH, MH**

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADB. HALIM AMRAN, SH, MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 04 Januari 2018

Menyetujui :  
Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor  
Samarinda Kelas IA,  
  
**ADB. HALIM AMRAN, SH, MH.**  
NIP. 19621209 198803 1 001.

Panitera Pengadilan Negeri  
Samarinda Kelas IA  
  
**YANWITRA, SH, MH.**  
NIP. 196201251983031003



## PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA  
 TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparansi dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1. Pidana 2. Perdata 3. HI 4. Tipikor	100%
		b. Persentase perkara : 1. Pidana 2. Perdata 3. HI 4. Tipikor, yang diselesaikan tepat waktu;	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : 1. Pidana 2. Perdata 3. HI 4. Tipikor	30%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding; 2. Kasasi; 3. Peninjauan Kembali	75 % 75% 80 %
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	30 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;	100 %
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;	30 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, secara lengkap	100 %

	dan tepat waktu; d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari;	100 %
Meningkatannya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan; c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Hukum (Posbakum);	100 % 100 % 100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	d. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi);	90 %

Samarinda, 04 Januari 2018

Menyetujui  
Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor  
Samarinda Kelas IA,  
  
**ADB HALIM AMRAN, SH, MH.**  
NIP. 19621209 198803 1 001.

Panitera Pengadilan Negeri  
Samarinda Kelas IA,  
  
**YANWITRA, SH, MH.**  
NIP. 196201251983031003.

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA**



**PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MANAOR SIHOTANG,SH.**

Jabatan : Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADB. HALIM AMRAN, SH, MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 04 Januari 2018

Menyetujui :  
Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor  
Samarinda Kelas IA,  
  
**ADB. HALIM AMRAN, SH, MH.**  
NIP. 19621209 198803 1 001.

Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri  
Samarinda Kelas IA  
  
**MANAOR SIHOTANG,SH.**  
NIP. 1965 0120 1985 03 2002

## PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA  
 TAHUN ANGGARAN : 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparansi dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1. Pidana 2. Perdata 3. HI 4. Tipikor	100%
		b. Persentase perkara : 1. Pidana 2. Perdata 3. HI 4. Tipikor, yang diselesaikan tepat waktu;	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : 1. Pidana 2. Perdata 3. HI 4. Tipikor	30%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1. Banding; 2. Kasasi; 3. Peninjauan Kembali	75 % 75% 80 %
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	30 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;	100 %
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara	g. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;	30 %		
i. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, secara lengkap	90 %		

	dan tepat waktu; j. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari;	100 %
Meningkatannya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan; c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Hukum (Posbakum);	100 % 100 % 100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi);	90 %

Samarinda, 04 Januari 2018

Menyetujui :


  
Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor  
Samarinda Kelas IA,  
  
**ADB HALIM AMRAN, SH, MH.**  
**NIP. 19621209 198803 1 001.**

PIt.Sekretaris Pengadilan Negeri  
 Samarinda Kelas IA,  
  
**MANAOR SIHOTANG,SH.**  
**NIP. 1965 0120 1985 03 2002**

## A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan , hubungan tujuan , sasaran dan keberhasilan kinerja utama digambarkan sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	Meningkatnya penyelesaian perkara	<p>a.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>b.Persentase sisa perkarayang diselesaikan: Pidana,Perdata,HI,Ti pikir</p> <p>c.Persentasi perkara yang diselesaikan : pidana,perdata,HI, Tipikor</p>	<p>a. Perbandingan antara jumlah perkara mediasi yang menjadi akte perdamaian dan Perbandingan jumlah perkara yang dimediasi</p> <p>b. Perbandinga antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan(sisa perkara dan perkara yang diselesaikan mengacu pada bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan SOP PN.Samarinda.</p> <p>c. Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang masuk ( saldo awal ditambah jumlah perkara yang masuk)</p>
2.	Peningkatan akseibilitas putusan Hakim	Meningkatnya akseibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi,PK	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah sedangkan perkara yang diputus oleh hakim sejumlah
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Meningkatnya berkas diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	<p>a.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;</p> <p>b.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, secara lengkap dan tepat waktu;</p> <p>c.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari;</p>	<p>.Jumlah Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;</p> <p>Jumlah Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, secara lengkap dan tepat waktu;</p> <p>Jumlah Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari;</p>
4.	Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces justice)	Meningkatnya akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces justice)	<p>a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b.Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum</p>	<p>a.Jumlah yang masuk perkara prodeo sejumlah sedangkan perkara prodeo yang diselesaikan sejumlah</p> <p>b.Perbandingan perkara yang mendapat bantuan hukum dan perkara yang harus mendapat bantuan hukum adalah</p>

			(POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan jumlah amar putusan perkara menarik yang diwebsite dan jumlah putusan menarik
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata, HI yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti dan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata serta jumlah permohonan eksekusi perkara HI.





## Matrik Kinerja Rencana Strategis Kinerja 2015-2019

- Tujuan** :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
  2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
  3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Samarinda Kelas 1A memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :Pidana, Perdata PHI, Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan : Pidana,Perdata, PHI Tipikor	95%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Penurunan sisa Perkara: Pidana Perdata PHI Tipikor	30%	30%	30%	20%	20%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan PK.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	30%	30%	30%	15%	10%
	Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30%	30%	30%	20%	10%
	Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK	90%	90%	90%	85%	75%
	Persentase Putusan Perkara yang	100%	100%	100%	100%	100%


	menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu 1 hari setelah diputus					
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	90%	90%	80%	80%	80%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti (dieksekusi)	90%	90%	90%	75%	75%
Meningkatnya Kualitas SDM	Memproses usulan Kenaikan Pangkat Memproses Kenaikan Gaji Berkali Memproses Usulan Pensiun Memproses Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Mmproses usulan CPNS menjadi PNS Memproses usulan KARIS/KARSU Memproses usulan mutasi dan Promosi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

## MATRIK PENDANAAN

No	Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018		2019	
					Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran	Vol	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	Operasional Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor	12 bln	1.055.099.000	12 bln	1.336.629.000	12 Bln	1.477.237.000		12.980.969.000		2.296.663.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung Badan-Badan Peradilan	Dukungan Keterbukaan Informasi	1. Persentase (%) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. 2. Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi	0	0	16 unit pengolahan data 20 unit peralatan dan fasilitas kantor	130.000.000 300.000.000		192.500.000		110.000.000		500.000.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan public kepada lembaga peradilan 2. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan	1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara 1. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara 2. Penyediaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan	61 Pkr	182.959.000	65 Prk	174.853.000	100 Pkr	205.380.000	150 Pkr	597.561.000	200 Pkr	300.000.000

# STRUKTUR ORGANISASI

## PENGADILAN/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1 A





**PENGADILAN NEGERI / HI/ TIPIKORSAMARINDA KELAS 1A**  
Jalan M. Yamin No. 1 Telp. (0541) 741542 SAMARINDA – 75123  
website: [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id)  
E-mail: [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

---

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

NOMOR : W11.U8/234 /Kp.10.10/I/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017, PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI /HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 / dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 27 November 2017, perlu Menunjuk TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Memperhatikan : Keputusan Presiden RI No.42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor : 4418)

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2017
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera, Sekretaris Pengadilan/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA;
- Ketiga : Setelah selesai dari tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2017 dapat melanjutkan tugas dan fungsinya masing-masing;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 04 Januari 2018  
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA  
Ketua,  
  
**ABD. HALIM AMRAN, SH. MH.**  
NIP. 1962 1209 1988 03 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- c. Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA;
- d. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

NOMOR : W11.U8/ 234 /Kp.10.10/I/2018

TANGGAL : 04 Januari 2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**

**PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	<b>ABD.HALIM AMRAN, SH.MH.</b>	KETUA	PEMBINA/PELINDUNG
2.	HONGKUN OTOH,SH.MH.	WAKIL KETUA	PENASEHAT
3.	YAN WITRA,SH.MH.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB
4.	MANAOR SIHOTANG, SH	Pit.SEKRETARIS	KOORDINATOR
5.	ISNANIAH, SH	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
6.	ELIS SURYANI, SH	PANMUD.PIDANA	ANGGOTA
7.	KHALID, SH	PANMUD.PERDATA	ANGGOTA
8.	HENNY IRAWATI, SE	KASUBAG.KEUANGAN DAN UMUM	ANGGOTA
9.	MOHD.HASYID SAHAR,SH.	KASUBAG.KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
10.	MANAOR SIHOTANG, SH	KASUBAG.PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
11.	SUPARMAN,SH.	STAF BAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA/OPERATOR

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA



**ABD. HALIM AMRAN, SH.MH**  
NIP. 1209 1988 03 1001